

Laporan Tindak Lanjut Monitoring & Evaluasi PPID



**Triwulan III
Tahun 2021**

**RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
Kabupaten Bojonegoro**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan II Tahun 2021. Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo telah melakukan Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik dan menilai hasil pelaksanaannya.

Dalam upaya tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal. Perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) dalam melaksanakan program pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik telah menjadi komitmen bagi RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo untuk memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat. Akhir kata semoga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan II Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.

Bojonegoro, Oktober 2021

Direktur

RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
Kabupaten Bojonegoro

K



dr. AHMAD HERNOWO WAHYUTOMO, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19680214 200312 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo terus berupaya mengembangkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan yang disediakan rumah sakit. Informasi yang disajikan tersebut telah mengikuti perkembangan dunia digital berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui aplikasi online EPPID yang tersedia di website <http://www.rssosodoro.com>. Saat ini RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo telah mengembangkan informasi melalui layanan Aplikasi SIAP RS (Sistem Informasi Antrian dan Pelayanan Rumah Sakit), yaitu sebuah aplikasi yang berisi tentang informasi pelaynan dan pendaftaran layanan rawat jalan secara online. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi secara online melalui website dan aplikasi SIAP RS. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan berkaitan dengan tugas fungsi, layanan dan segala hal berkaitan dengan rumah sakit dapat juga disampaikan melalui layanan email, telepon Aplikasi Laporan dan melalui media sosial seperti facebook, instagram maupun twitter.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik
6. SK Direktur Nomor : 445/ 041 /412.202.1/sk/2019 tentang Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

1.3 Tujuan

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi adalah bentuk pertanggungjawaban tim PPID kepada Direktur rumah sakit selaku atasan PPID pembantu RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat

BAB II
Tindak Lanjut atas Monev
Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

2.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pemerintah perlu adanya perbaikan yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Untuk mendukung pencapaian tersebut adapun tindak lanjut yang diperlukan antara lain :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan ini meliputi :
 - Penerapan sistem nilai dan integritas yang efektif
 - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif.
 - Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
 - Implementasi UU pelayanan publik
 - Penguatan pengelolaan kinerja pelayanan publik meliputi sistem pengaduan, penguatan monev, penerapan reward dan punishment.

2.2 Tindak Lanjut Monev Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Dari hasil monev atas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi perlu adanya tindak lanjut atas hasil monev tersebut. Tindak lanjut atas hasil monev sebagai berikut :

- a. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo sebagai badan publik menyusun strategi yang selalu dikembangkan sesuai dengan perubahan perundang – undangan.
- b. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
- d. Melakukan review dan perbaikan SOP keterbukaan informasi publik dan standar layanan PPID secara berkala
- e. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi
- f. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- g. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan implementasinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut atas money pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yaitu:

1. Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan, dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi dengan beberapa unit kerja, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat dan akurat.
2. Proses pengenalan rumah sakit dan pemasaran layanan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo perlu ditingkatkan. Pemanfaatan Media sosial sangat diharapkan bisa mempercepat arus informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengerjaan pemasaran yang lebih serius.

Atas permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya batas waktu pengumpulan bahan pembuatan sumber informasi penyusunan laporan.
2. Koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait, atas kebutuhan informasi penyusunan laporan.
3. Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat.
4. Memaksimalkan media sosial dalam pengenalan rumah sakit dan pemasaran layanan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
5. Terus menjalin kerjasama dengan media radio dengan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
6. Memanfaatkan segala potensi pemasaran yang ada seperti pameran layanan publik dan lain sebagainya

BAB IV PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Laporan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan peran rumah sakit untuk mampu memenuhi fungsi sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh PPID RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang akan datang.

Bojonegoro, Oktober 2021
Direktur
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
Kabupaten Bojonegoro



dr. AHMAD HERNOWO WAHYUTOMO, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680214 200312 1 004